

# ANALISIS PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA ALASAN ADANYA DAYA PAKSA (*OVERMACHT*)

Oleh:  
Fitria Lubis <sup>1)</sup>  
dan Syawal Amry Siregar <sup>2)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2)</sup>  
E-mail:  
[fitriawawa3@gmail.com](mailto:fitriawawa3@gmail.com) <sup>1)</sup>  
dan [riwandaarfan@gmail.com](mailto:riwandaarfan@gmail.com) <sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*This study aims at knowing how the basis for forced force as a reason for abolition of crime based on the Criminal Code and how the category of criminal elimination against acts of eliminating the lives of others due to reasons of forced power (overmacht). The research method used in this study is normative juridical research, because this study uses a doctrinal legal approach. Research findings are the existence of forced power as a reason for abolition of crime based on the Criminal Code listed in Article 48 of the Criminal Code saying a person who commits a crime due to the influence of forced force cannot be punished. The category of criminal abolition of the act of eliminating the lives of others due to reasons of forced force (overmacht) can be seen from the forced conditions that are allowed to choose a greater or more severe danger to avoid a lighter hazard. The balanced or heavier categories referred to are found in the minds of humans in general. So here is an objective measure which is subjective. Subjective steps are found in the human mind, while objective steps are for normal people in general.*

Keywords: *Elimination of Crime, Forced Power (Overmacht), Losing the Lives of Others*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar kekuatan paksa sebagai alasan penghapusan kejahatan berdasarkan KUHP dan bagaimana kategori penghapusan pidana terhadap tindakan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan kekuatan paksa (*overmacht*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal. Temuan penelitian adalah adanya kekuatan paksa sebagai alasan penghapusan kejahatan berdasarkan KUHP yang tercantum dalam Pasal 48 KUHP yang mengatakan seseorang yang melakukan kejahatan karena pengaruh kekuatan paksa tidak dapat dihukum. Kategori penghapusan pidana dari tindakan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan kekuatan paksa (*overmacht*) dapat dilihat dari kondisi paksa yang diizinkan untuk memilih bahaya yang lebih besar atau lebih parah untuk menghindari bahaya yang lebih ringan. Kategori seimbang atau lebih berat yang dimaksud ditemukan dalam benak manusia pada umumnya. Jadi di sini adalah ukuran objektif yang subjektif. Langkah-langkah subjektif ditemukan dalam pikiran manusia, sedangkan langkah-langkah obyektif adalah untuk orang normal pada umumnya.

Kata kunci: Penghapusan Kejahatan, Kekuatan Paksa (*Overmacht*), Kehilangan Kehidupan Orang Lain

## 1. PENDAHULUAN

Masalah sosial muncul dari kekurangan pada manusia atau kelompok sosial yang berasal dari faktor ekonomi,

biologis, biopsikologis dan budaya. Setiap masyarakat memiliki norma yang berkaitan dengan kesejahteraan materi, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan adaptasi

terhadap individu atau kelompok sosial. Penyimpangan dari norma-norma ini adalah gejala abnormal yang merupakan masalah social.

Kejahatan adalah masalah yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindakan kriminal dapat terjadi dan bagaimana cara memberantasnya adalah masalah yang terus-menerus diperdebatkan. Kejahatan adalah masalah manusia yang terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan alasan dan melekat pada dorongan untuk bertindak, sehingga ada kejahatan yang melebihi batas.

Banyak jenis kejahatan yang terjadi dewasa ini di masyarakat, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain-lain. Para pelaku kejahatan ini akan dikenakan sanksi dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, yang kita kenal dengan hukum pidana. Hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). yang implementasinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan khusus hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang. Hukum khusus berdasarkan jenis kejahatan..

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah kejahatan pembunuhan yang terkandung dalam Buku II KUHP BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Kehidupan mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Adapun siapa yang merupakan unsur pembunuhan biasa (*Doodslag*) Pasal 338 KUHP, antara lain.:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;

3. Menghilangkan;
4. Nyawa orang lain.

Berdasarkan hal ini, sebagaimana dijelaskan, tindakan hukum harus disertai dengan deklarasi kehendak. Deklarasi kehendak subjek hukum yang melakukan tindakan adalah elemen *essensial* atau titik utama dari tindakan. Sehingga dapat dipahami bahwa tindakan non-hukum adalah tindakan yang konsekuensinya tidak diinginkan oleh mereka yang melakukannya. Namun, dalam hal ini juga dapat dipahami bahwa pada dasarnya tindakan pembunuhan tidak selalu dilakukan atas dasar kehendak penulis atau sengaja dilakukan oleh penulis, di sisi lain hukum pidana termasuk dalam basis penolakan kriminal pelaku. Dasar penolakan kriminal dalam kasus ini diatur dalam pasal 48 KUHP Indonesia yang mengatakan: Tidak seorang pun dapat dihukum oleh siapa pun yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa oleh suatu kondisi yang mendesak. Teks asli artikel menyatakan "*Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen*". Jadi, menurut artikel itu, pertama-tama, perlu untuk memahami arti atau makna dari negara pemaksaan atau *overmacht*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP.

Secara umum, para ahli hukum sering menggunakan istilah kekuatan untuk menerjemahkan istilah tersebut *overmacht*. Tetapi ada juga ahli hukum yang menggunakan istilah lain, seperti "lawan berat" atau dengan hukuman yang cukup panjang yang "dipaksa oleh sesuatu yang tidak dapat dihindari," atau "kekuatan," "kekuatan yang tidak dapat dihindari," kekuatan yang menyebabkan impotensi.

Undang-undang tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang kekerasan. Di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), Ada sedikit informasi tentang kekuatan yang mengatakan "setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan." Seperti istilah-istilah lain dalam formula MvT, itu harus diperiksa dengan cermat, terutama formula itu tidak dapat dihindari. Ini berarti bahwa tidak semua kekuatan, kekuatan, atau tekanan dapat tercipta *overmacht*.

Memasukkan *overmacht* karena dasar untuk penolakan kriminal terletak pada tindakan, dan bukan pada pencipta, karena itulah alasan/pembenaran. Meskipun tindakan tersebut pada kenyataannya sesuai dengan rumusan larangan dalam undang-undang, tetapi menghapus sifat yang tercela/ilegal dari tindakan tersebut, maka penulis tidak dapat dihukum, mendapatkan pembenaran untuk melakukan hal tersebut..

Berdasarkan itu, tindakan yang dilakukan dalam kondisi paksa atau kondisi besar lawan tidak dapat dikenai sanksi. Sebaliknya, pelaku kejahatan membebaskan dirinya dari kesalahan (*schuldduit sluitingsgrond*). Seperti disebutkan dalam Pasal 48 KUHP. Penghapusan hukuman ini umumnya diterapkan tanpa membedakan jenis-jenis kejahatan pidana, termasuk kejahatan pembunuhan. Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu mengutuk yang bersalah. Tanggung jawab pidana dapat dihilangkan untuk hal-hal yang terkait dengan tindakan atau untuk hal-hal yang berkaitan dengan penulis. Dalam hukum pidana Indonesia, paksaan (*overmacht*) Itu adalah alasan yang bisa menghilangkan hukuman. Hilangkan hukuman untuk keberadaannya. *overmacht* Ini berlaku untuk semua tindak pidana, termasuk tindak

pidana pembunuhan, sehingga pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan karena paksaan, pelaku bebas dari semua tuntutan hukum..

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana dasar adanya daya paksa sebagai alasan penghapusan pidana berdasarkan KUHP?
- b. Bagaimana kategori penghapusan pidana terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan adanya daya paksa (*overmacht*)?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

Penghapusan nyawa orang lain oleh KUHP disebut pembunuhan. Pembunuhan itu sendiri berasal dari kata membunuh, yang berarti manusia, mengambil nyawa. Membunuh berarti mati. Pembunuhan berarti seseorang atau instrumen yang membunuh dan membunuh berarti kasus pembunuhan, tindakan atau hal untuk dibunuh. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah tindakan siapa saja yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain.

Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan adalah tindakan sengaja mengambil nyawa orang lain. Untuk melenyapkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain dengan catatan bahwa perputaran pihak yang bersalah harus diarahkan pada konsekuensi dari kematian orang tersebut. Tampak jelas bahwa apa yang

sebenarnya tidak diinginkan oleh undang-undang sengaja mengakibatkan kematian orang lain. Konsekuensi yang dilarang atau tidak diinginkan oleh undang-undang tersebut dalam doktrin ini juga dikenal sebagai konstitutif *gevolg* atau sebagai konsekuensi konstitutif.

## 2. Daya Paksa (*Overmacht*)

Definisi *overmacht* oleh anggota parlemen telah diatur dalam Pasal 48 KUHP yang mengatakan "tidak dapat dihukum jika seseorang telah melakukan sesuatu di bawah pengaruh kondisi paksa." Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di negara Indonesia, tidak ada ketentuan pidana lain yang dapat ditemukan bahwa pembuat undang-undang telah merumuskan secara singkat ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 48 KUHP yang disebutkan di atas, di mana anggota parlemen Dia telah memberikan penjelasan sekecil apa arti kata-kata *overmacht*, seolah-olah semua orang tahu atau seharusnya bisa mengetahui arti sebenarnya dari kata-kata *overmacht* Pasal 48 KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "paksaan." Tetapi menurut *Memorie van Toelichting*, apa yang dipahami dengan paksaan adalah "een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand bieden" (suatu kekuatan, dorongan hati, desakan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat dipertahankan). Oleh karena itu, tidak semua paksaan digunakan sebagai alasan penghapusan data kriminal, tetapi hanya paksaan yang tidak dapat ditahan atau dihindari pelaku, sehingga karena paksaan ia melakukan kejahatan. Paksaan umumnya dikenal sebagai

paksaan absolut. Misalnya, seseorang yang dipaksa menandatangani pernyataan yang tidak benar, dengan syarat tangannya dipegang oleh seseorang yang lebih kuat. Kata "kekuatan" dalam artikel ini adalah salinan dari kata Belanda "*overmacht*", yang berarti situasi, peristiwa yang tidak dapat dihindari dan terjadi di luar harapan kita / di luar kendali kita. Moeljatno memberi makna *overmacht* sebagai kekuatan atau *force majeure*

## 3. METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal, dimana pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini dengan meneliti terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan berusaha menemukan sampai sejauh mana hukum positif yang ada di negara tertentu dalam membahas masalah apabila tindak pidana tersebut terjadi.

## 4. HASIL dan PEMBAHASAN

### a. Dasar Adanya Daya Paksa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Berdasarkan KUHP

Dalam hukum pidana, ada beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi/kejahatan terhadap pelaku atau terdakwa yang dibawa ke pengadilan karena melakukan kejahatan. Alasan-alasan ini disebut alasan untuk penghapusan penuntutan pidana..

Alasan penghapusan penuntutan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan beberapa kondisi pelaku, yang telah memenuhi rumusan kejahatan yang

diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, tetapi tidak dipidana. Hakim dalam kasus ini, menempatkan otoritas dalam dirinya sebagai penentu apakah telah ada situasi khusus pada pelaku, sebagaimana dirumuskan dalam alasan penghapusan penuntutan pidana.

Dalam hal ini, pelaku atau terdakwa yang sebenarnya telah mematuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan pidana. Namun, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dihukum atau dikecualikan dari menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, arti dari alasan penghapusan penuntutan pidana adalah untuk memungkinkan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang benar-benar memenuhi formula kriminal untuk tidak dihukum, dan ini adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada hakim..

Legislator membuat peraturan ini dengan tujuan mencapai tingkat keadilan tertinggi. Ada banyak hal, baik obyektif dan subyektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang untuk mewujudkan perilaku yang sebenarnya dilarang oleh hukum.

Hukum Bab III KUHP menentukan tujuh pangkalan yang menyebabkan pembuat tidak dihukum.:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 Ayat 1 KUHP)
2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1 KUHP)

4. Adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2 KUHP)
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50 KUHP)
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1 KUHP)
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 Ayat 2 KUHP).

Menurut doktrin hukum pidana, tujuh penyebab pembuat daya paksa dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua basis, yaitu (1) atas dasar pengampunan, yang bersifat subyektif dan melekat pada orang tersebut, terutama yang berkenaan dengan sikap pikiran sebelum atau pada saat bertindak. Dan (2) atas dasar pembenaran, yang obyektif dan terkait dengan tindakan atau hal-hal lain di luar pikiran pencipta.

Secara umum, para ahli hukum memasuki dasar pengampunan, yaitu.:

1. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab.
2. Pembelaan paksa yang melampaui batas.
3. Melakukan perintah kerja yang tidak valid dengan niat baik.

Sementara itu, sisanya memasuki dasar pembenaran, yaitu :

1. Adanya daya paksa
2. Adanya pembelaan terpaksa
3. Sebab menjalankan perintah undang-undang
4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Kekuatan paksa atau *overmacht* dalam KUHP tercantum dalam Pasal 48 KUHP yang mengatakan: "Orang yang melakukan kejahatan karena pengaruh kekuatan paksa tidak dapat dihukum."

Untuk mengetahui ruang lingkup aplikasi *overmacht*, R. Sugandhi, dalam bukunya yang mengikuti penjelasannya, ia mengatakan bahwa frasa "karena pengaruh kekuatan" harus ditafsirkan, baik pengaruh kekuatan mental dan kelahiran, spiritual maupun fisik. Kekuatan yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan utama, yaitu kekuatan yang umumnya tidak mungkin ditentang.

Berkenaan dengan kekuatan ini dapat dibedakan dalam 3 jenis seperti di bawah ini:

#### 1. Yang Bersifat Mutlak

R. Sugandhi menjelaskan, dalam hal ini, orang itu tidak dapat melakukan hal lain. Dia mengalami sesuatu yang tidak bisa dia hindari sama sekali. Misalnya, seseorang yang lebih kuat menahan seseorang dan kemudian melemparkannya ke jendela kaca sehingga kaca itu pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak properti orang lain.

Dalam kasus seperti itu, mudah dipahami bahwa orang dengan energi lemah tidak dapat dihukum karena semua yang dilakukannya adalah orang yang paling kuat. Orang inilah yang melakukannya dan juga harus dihukum.

Andi Hamzah mengatakan bahwa kekuatan daya paksa absolut bukanlah kekuatan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini penciptanya sendiri menjadi korban dari paksaan fisik orang lain. Jadi saya tidak punya pilihan sama sekali. Misalnya, seseorang yang ditunjuk oleh petarung yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain tertindas dan terluka. Orang yang terlempar juga adalah

korban, jadi dia tidak bisa bertanggung jawab atas penindasan orang lain.

Selain itu, Andi Hamzah menjelaskan bahwa orang yang terlempar tidak bisa melakukan sebaliknya. Kekuatan absolut ini bersifat fisik, tetapi juga bisa bersifat psikologis, misalnya, seseorang yang dihipnotis dan, karenanya, melakukan kejahatan. Di sini orang tersebut tidak dapat melakukan hal lain. Selain tenaga paksa yang berasal dari orang lain, kekuatan paksa juga dapat berasal dari alam, misalnya, pilot yang pesawatnya menabrak landasan pacu karena gempa bumi, sehingga terjadi pada pesawat lain yang menyebabkan korban pada pesawat lain.

#### 2. Yang Bersifat Relatif

R. Sugandhi, menjelaskan, dalam hal ini, kekuatan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak absolut, atau penuh. Orang yang dipaksakan masih memiliki kesempatan untuk memilih mana yang harus dilakukan. Misalnya, B membidik A dengan pistol dan menyuruhnya membakar rumah. Jika A tidak segera membakar rumah, pistol yang ditujukan padanya akan ditembakkan. Dalam pikiran, adalah mungkin bagi A untuk menolak pesanan, jadi dia ditembak mati. Namun, jika Anda mematuhi perintah, Anda akan melakukan kejahatan. Namun, itu tidak bisa dihukum karena paksaan..

Perbedaan dalam kekuasaan adalah mutlak dan kekuatan relatif adalah bahwa sama sekali, itu adalah dalam segala hal bahwa orang yang memaksanya melakukan hanya apa yang diinginkannya, sementara secara relatif, orang yang dipaksa melakukannya karena dalam kekuatan.

R. Soesilo dalam Kitab Hukum Pidana dan Komentar Lengkap oleh Artikel tersebut mengatakan bahwa paksaan harus dilihat dari banyak sudut, misalnya, jika dipaksa lebih lemah dari orang yang memaksa, apakah tidak ada cara lain, jika Pemaksaan benar-benar seimbang saat dipatuhi dan sebagainya. Hakim harus membuktikan dan memutuskan ini.

3. Yang Merupakan Suatu Keadaan Darurat

R. Sugandhi menjelaskan bahwa perbedaan dengan kekuatan relatif adalah bahwa dalam situasi Darurai ini, orang yang terpaksa memilih untuk dirinya sendiri peristiwa kriminal mana yang akan dia lakukan, sementara dalam kekuasaan relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini (kekuasaan yang relatif), orang yang mengambil inisiatif adalah orang yang mewajibkan.

R. Sugandhi, berikan contoh keadaan darurat, misalnya:

a. Kecelakaan terjadi pada perjalanan kapal. Kapal tiba-tiba meledak, sehingga setiap penumpang harus menahan diri. Seorang penumpang beruntung dapat mengapung dengan papan kayu yang hanya dapat menampung satu orang. Kemudian datang penumpang lain yang juga ingin diselamatkan. Baginya tidak ada alat tunggal yang dapat digunakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu dia mengambil papan kayu yang telah digunakan untuk melayang oleh seseorang di depannya. Orang sebelumnya mendorong orang itu untuk tenggelam dan mati. Karena dalam keadaan darurat, orang tersebut tidak dapat dihukum.

b. Untuk membantu seseorang yang terjebak dalam rumah yang terbakar, seorang anggota pasukan pemadam kebakaran telah memecahkan kaca jendela yang berharga dari rumah yang terbakar ke pintu masuk. Meskipun anggota pasukan pemadam kebakaran telah melakukan kejahatan merusak barang-barang orang lain, mereka tidak dapat dihukum karena berada dalam keadaan darurat.

b. **Kategori Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (*Overmacht*)**

Prinsip yang digunakan dalam Pasal 48 KUHP adalah untuk mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar.

Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan paksaan adalah tindakan yang dibenarkan, sehingga risiko yang harus dihadapi yang harus seimbang atau lebih berat dari tindakan yang dilakukan termasuk dalam *overmacht*. Jika bunga yang dikorbankan lebih berat daripada bunga yang disimpan, tidak ada kebetulan, pembuat dalam hal ini harus dihukum.

Wiryo Projo dikoro memberikan kriteria yang berbeda sehubungan dengan *overmacht*. Dia berpendapat bahwa jika bunga yang dikorbankan hanya sedikit lebih berat daripada bunga yang disimpan, atau jika bunga memiliki bobot yang sama, maka ada hal-hal yang menarik dan pelaku tidak dikenai hukuman pidana. Kriteria ini tentu saja memberikan pemahaman bahwa dalam kondisi paksa diperbolehkan untuk memilih bahaya yang lebih berat atau lebih

berat untuk menghindari bahaya yang lebih ringan. Ukuran yang seimbang atau lebih berat yang dimaksud ditemukan dalam pikiran manusia pada umumnya. Jadi di sini adalah ukuran obyektif yang bersifat subjektif. Langkah-langkah subjektif ditemukan dalam pikiran manusia, sedangkan langkah-langkah obyektif adalah untuk orang normal pada umumnya.

Langkah-langkah subjektif dan obyektif ini harus digunakan bersama. Seharusnya tidak subjektif, misalnya, hanya dalam pikiran dan perasaan pencipta, tetapi harus ada dalam pikiran orang pada umumnya. Adalah hakim yang memiliki wewenang untuk menilai dan menentukan bahwa kondisi subjektif dan obyektif telah dipenuhi, dan harus mampu menangkap pikiran semua orang terhadap risiko memilih tindakan tertentu berdasarkan kecerdasan mereka.

Jika risiko pembuat kurang, tidak ada kekuatan relatif di sini. Misalnya, orang dipaksa membunuh orang lain dengan ancaman ditampar (ancaman kekerasan) di sana, tidak cukup untuk membenarkan alasan jika orang itu benar-benar melakukan pembunuhan.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena *overmacht* tidak dikutuk, karena pembatalan pidana di mana ada pembedaan yang menyebabkan pemberantasan tindakan ilegal, sehingga yang dilakukan oleh terdakwa adalah Itu menjadi tindakan yang tepat dan benar. Terdakwa tidak dihukum karena tindakan tersebut kehilangan sifat ilegal.

Meskipun pada kenyataannya tindakan terdakwa telah memenuhi unsur kejahatan. Namun, karena kehilangan karakter ilegal, terdakwa tidak

dihukum. Selain pembedaan, ada juga alasan untuk memaafkan karena orang yang mengambil tindakan karena didorong oleh *overmacht* sebenarnya terpaksa melakukannya karena mereka didorong oleh tekanan internal yang datang dari luar, maka fungsi internal mereka menjadi tidak normal. Karena itu, seseorang yang melakukan pembunuhan karena dipaksa dan bukti di persidangan terbukti memiliki kelebihan, sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Namun, jika bukti tidak membuktikan bahwa ada kelebihan dalam kejahatan pembunuhan, dengan mempertimbangkan aturan yang terkandung dalam Pasal 48 KUHP, pelaku dapat dihukum sebagaimana diatur dalam KUHP sehubungan dengan kejahatan terhadap kehidupan, khususnya Pasal 338 KUHP.

## 5. SIMPULAN dan SARAN

### a. Kesimpulan

1. Dasar adanya daya paksa sebagai alasan penghapusan pidana berdasarkan KUHP tercantum dalam Pasal 48 KUHP yang mengatakan Orang yang melakukan kejahatan karena pengaruh kekuatan paksa tidak dapat dihukum
2. Kategori penghapusan pidana terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan adanya daya paksa (*overmacht*) dapat terlihat dari kondisi paksa yang diperbolehkan untuk memilih bahaya yang lebih berat atau lebih berat untuk menghindari bahaya yang lebih ringan. Kategori yang seimbang atau lebih berat yang dimaksud ditemukan dalam pikiran manusia pada umumnya. Jadi di sini adalah ukuran obyektif yang bersifat subjektif. Langkah-langkah subjektif ditemukan dalam pikiran manusia,

sedangkan langkah-langkah obyektif adalah untuk orang normal pada umumnya.

#### **b. Saran**

Kategori untuk menentukan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena adanya daya paksa harus dapat diklarifikasi lagi, karena aturan Pasal 48 KUHP belum menjelaskan secara rinci kriteria apa yang termasuk dalam *overmacht*.

### **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Arrasjid, Chainur. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdan, M., 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Projodikoro, Wiryono. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Purba, Nelvitia dan Sulistyawati, Sri. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.